

# **DETERMINAN KETEPATAN WAKTU DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TAHUN 2020 – 2021**

**Karyani Safitri<sup>1</sup>, Mochamad Agung Sasongko<sup>\* 2, a</sup>**

<sup>1</sup> Pranata Pemberantasan TPK Mahir, Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>2</sup> Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>a</sup> [masasongko@gmail.com](mailto:masasongko@gmail.com)

\* Corresponding Author

**Abstract:** Pada pelaksanaannya, APBN harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, berdaya guna, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Maka dari itu diperlukan penyusunan suatu pelaporan terhadap penggunaan APBN yang harus disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan salah satu prinsip dalam pelaporan yaitu mengedepankan ketepatan waktu (timelines). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah para Person In Charge (PIC) pembuat dan penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 90 sampel dari jumlah populasi sebanyak 117. Metode dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling (sampel bertujuan). Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, uji t, uji f, dan uji R square menggunakan alat uji aplikasi statistik IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 27.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Penelitian ini terbatas dilakukan pada satuan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memungkinkan hasil berbeda bila dilakukan di satuan kerja pemerintah lainnya.

**Keywords:** Pelaksanaan APBN; ketepatan waktu pelaporan keuangan; pemanfaatan teknologi Informasi; kompetensi sumber daya manusia; pengendalian internal.

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini perkembangan sektor publik di Indonesia ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan program kerjanya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN tersebut

memuat daftar terperinci mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. APBN memiliki fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu Lembaga negara yang sudah seharusnya mematuhi ketentuan pelaksanaan penggunaan APBN dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dimana segala bentuk kegiatan dalam proses penyampaian anggaran akan dilampirkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan. Dimana didalamnya memuat realisasi belanja yang dibuat sebagai wujud tanggungjawab dan transparansi dalam birokrasi pemerintah. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya seringkali terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Data keterlambatan LPJ disajikan dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Data keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan KPK tahun 2020-2021**

No.	Unit Kerja	Jumlah LPJ	Terlambat	Persentase
1	Sekretariat Jenderal	462	112	24,2%
2	Penindakan	757	420	55,5%
3	Pencegahan dan Monitoring	451	149	33%
4	Informasi dan Data	190	19	10%
5	Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat	104	6	5,8%
6	Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	154	0	0%
7	Koordinasi dan Supervisi	75	10	13,3%
8	Inspektorat	1	0	0%
9	Sekretariat Dewan Pengawas	0	0	0

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) belum berjalan dengan baik karena masih adanya keterlambatan dalam penyampaian LPJ tersebut. Dari 9 (Sembilan) unit kerja yang ada di KPK, ternyata sebagian besar masih terlambat dalam menyampaikan LPJ. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam proses penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan diantaranya adalah; Pemanfaatan teknologi informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal.

Demi meningkatkan kepatuhan penyampaian LPJ dengan ketentuan yang berlaku serta dalam rangka upaya untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian LPJ maka perlu mengetahui faktor-faktor yang menjadi permasalahan terkait ketepatan waktu penyampaian LPJ tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 (tiga) aplikasi yang digunakan dalam menyusun 1 (satu) dokumen LPJ dengan kegiatan yang sama sehingga dibutuhkan waktu lebih lama dari yang seharusnya.
- Terdapat sebagian besar pegawai belum memahami prosedur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan.
- Adanya kesenjangan antara implementasi Standar Operasional Prosedur pertanggungjawaban keuangan dengan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan di lapangan.
- Terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan diantaranya pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan?

## 1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada pengelolaan Uang Persediaan (UP) untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat swakelola / non kontraktual serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal.

## 1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

### **1.5. Manfaat Penulisan**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritik dan praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam bidang akademik serta dapat menambah referensi penelitian terutama dalam bidang penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dalam penyusunan karya ilmiah lainnya di masa mendatang dan dapat menambah pengetahuan wawasan di bidang pengelolaan keuangan negara.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga, penelitian ini menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

##### **b. Bagi Instansi**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi dalam pengambilan keputusan terutama pada kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal dalam rangka terciptanya ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

##### **c. Bagi Akademik**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

## II. ISI

### 1. Teori dan Dasar Hukum

Menurut Indra Bastian dalam Machfuda dan Kustiningsih (2021) mendefinisikan SPJ sebagai berikut:

“SPJ merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah daerah dengan penjelasannya. SPJ pengeluaran merupakan buku besar pembantu pengeluaran kas yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran”.

Definisi SPJ menurut LAN & BPKP dalam Machfuda & Kustiningsih (2021) yaitu surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh bendahara yang memenuhi tujuan akuntabilitas. Hal tersebut dikarenakan SPJ disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBN kepada pihak yang lebih tinggi.

Pada pengertian umum di KPK yang penulis ketahui, SPJ atau lebih dikenal dengan LPJ adalah laporan pertanggungjawaban yang memuat bukti-bukti pembayaran asli dan disusun secara terperinci. LPJ tersebut berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau realisasi dari penggunaan anggaran dalam suatu kegiatan. Fungsi dari penyusunan LPJ tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan UP/uang muka yang diambil oleh para pemegang uang muka dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah laporan yang mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu unit dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Menurut Nirmawati (2021), fungsi dari SPJ adalah sebagai :

- a. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan
- b. Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya
- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang sudah terlaksana
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan pelaksanaan kegiatan pada masa mendatang
- e. Sebagai bahan informasi terkait perkembangan suatu kegiatan.

Menurut Gregory dan Van Horn dalam Arif dan Anita (2020) ketepatan waktu (timeliness) secara konseptual adalah kualitas tersedianya informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Kemudian Chambers dan Penman dalam Kristianto dan Apriweni (2018) mendefinisikan dua cara dalam ketepatan waktu yaitu:

## 6 – DETERMINAN KETEPATAN WAKTU DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TAHUN 2020 – 2021

1) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan;

2) Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relative atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

Terdapat tiga kriteria keterlambatan yang yang dikemukakan Dyer dan Mc Hugh dalam Trisiana Yunita (2017), yaitu:


1) Preliminary lag yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir;

2) Auditor's report lag yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;

3) Total lag yaitu interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal penyampaian laporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap adalah batas waktu pertanggungjawaban uang muka kegiatan adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan waktu (timeliness) penyampaian LPJ/SPJ adalah jangka waktu penyampaian LPJ/SPJ dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan uang muka kegiatan sebelum 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

H3 : Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

## **2. Gambaran Umum**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia merupakan lembaga nasional yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini terbentuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang dahulu diberi nama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah berubah menjadi No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 1 Undang-Undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran dan masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, komisi superbody yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

KPK merupakan lembaga negara independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk tidak hanya untuk memberantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), namun juga sebagai stimulus agar supaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan lebih efektif dan efisien. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas lima (5) orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat (4) orang wakil ketua merangkap anggota. Jabatan kepemimpinan di KPK berlangsung selama empat (4) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi, KPK selalu berpegang teguh pada visi, misi, dan asa KPK yang meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Visi KPK adalah bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Sedangkan misi KPK yaitu meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka diperkuatnya peran pencegahan serta dibentuknya unsur Dewan Pengawas menjadi kekuatan baru bagi KPK. Dewan Pengawas sesuai tugasnya sesuai undang-undang, menyempurnakan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku KPK supaya berkesesuaian dengan tuntunan perkembangan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai dasar KPK yang baru dan harus diterapkan oleh pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya terdiri atas nilai Integritas,



Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan, yang kemudian disingkat menjadi "IS KPK".

### 3. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada para PIC yang telah ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) sebagai pembuat dan penyusun LPJ dengan jumlah sampel sebanyak 90 orang dari total populasi PIC pembuat dan penyusun LPJ di KPK yang berjumlah 117 PIC. Dari 90 kuesioner penelitian yang disebar, kuesioner penelitian yang kembali sebanyak 90 kuesioner. Data tersebut disajikan pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kuesioner disebar	90	100%
2	Kuesioner kembali	90	100%
3	Kuesioner tidak kembali	0	0

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022

Hasil analisis karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	33	37%
2	Perempuan	57	57%
Total		90	100%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022

Hasil analisis karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 4.4 :

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	2	2%
2	Diploma III (D3)	27	30%
3	Strata 1 (S1)	58	65%
4	Pasca Sarjana (S2/S3)	3	3%
Total		90	100%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022

Berikut tabel frekuensi jawaban responden mengenai pernyataan dalam variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan tersaji dalam tabel 4.6:

**Tabel 4.6**  
**Frekuensi Analisis Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>										
Skala Linkert	1		2		3		4		5	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)										
X1.1			1	1,1	6	6,7	42	46,7	41	45,6
X1.2			4	4,4	24	26,7	41	45,6	21	23,3
X1.3	1	1,1			3	3,3	41	45,6	45	50,0
X1.4			4	4,4	8	8,9	42	46,7	36	40,0
X1.5	1	1,1	4	4,4	8	8,9	49	54,4	28	31,1
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)										
X2.1			3	3,3	13	14,4	50	55,6	24	26,7
X2.2			3	3,3	12	13,3	48	53,3	27	30,0
X2.3			1	1,1	2	2,2	36	40,0	51	56,7
X2.4	2	2,2	8	8,9	22	24,4	29	32,2	29	32,2
X2.5			1	1,1	4	4,4	41	45,6	44	48,9

Pengendalian Internal (X3)										
X3.1			2	2,2	15	16,7	43	47,8	30	33,3
X3.2					4	4,4	47	52,2	39	43,3
X3.3			1	1,1	12	13,3	51	56,7	26	28,9
X3.4			2	2,2	9	10,0	39	43,3	40	44,4
X3.5			2	2,2	8	8,9	44	48,9	36	40,0
Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (Y)										
Y.1	2	2,2	1	1,1	5	5,6	40	44,4	42	46,7
Y.2					2	2,2	31	34,4	57	63,3
Y.3					2	2,2	36	40,0	52	57,8

Sumber : Data primer diolah Statistik IBM SPSS Versi 27, 2022

#### 4. Hasil Analisis

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KW = \alpha + \beta_1 PTI + \beta_2 KSDM + \beta_3 PI + \varepsilon$$

Keterangan:

KW = Ketepatan Waktu

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  --  $\beta_3$  = Koefisien Regresi Variabel Dependen

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

PI = Pengendalian Internal

$\varepsilon$  = Error atau variabel diluar model

Untuk membentuk persamaan regresi dalam penelitian ini diperlukan nilai koefisien regresi yang diuji melalui IBM SPSS versi 27 dan tersaji pada tabel 4.15 berikut :

**Tabel 4.15**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,923	1,245		5,559	0,000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	0,058	0,068	0,098	0,852	0,397
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,124	0,078	0,245	1,591	0,115
	Pengendalian Internal (X3)	0,130	0,084	0,242	1,552	0,124

Sumber : Data primer diolah Statistik IBM SPSS Versi 27, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.15 maka didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$KW = 6,923 + 0,058PTI + 0,124KSDM + 0,130PI + \varepsilon$$

Dari persamaan tersebut maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta ( $\alpha$ ) positif, hal ini menunjukkan pengaruh positif dari variabel independent pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap variabel dependen ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

Nilai koefisien regresi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 0,058 terhadap variabel ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini berarti apabila variabel pemanfaatan teknologi informasi mengalami kenaikan satu poin, maka variabel ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,058 atau sebesar 5,8%.

Kemudian untuk nilai koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 0,124 terhadap variabel ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Nilai koefisien regresi tersebut berarti apabila variabel pemanfaatan teknologi informasi mengalami kenaikan satu poin, maka variabel ketepatan

waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,124 atau sebesar 12,4%.

Selanjutnya nilai koefisien untuk regresi variabel pengendalian internal adalah sebesar 0,130 terhadap variabel ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Nilai koefisien regresi tersebut berarti apabila variabel pemanfaatan teknologi informasi mengalami kenaikan satu poin, maka variabel ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,130 atau sebesar 13%.

## 5. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (uji f) dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai f hitung sebesar 10,961 > f tabel sebesar 2,71 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Pada hasil uji f ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Pengujian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan secara signifikan, tidak dapat hanya mengandalkan salah satu variabel saja, namun harus didukung oleh ketiga variabel tersebut secara bersama-sama.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Sawitri et.al (2019) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan internal control secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu dalam laporan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan KPK, maka dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, KPK harus membangun suatu aplikasi yang terintegrasi untuk penyelesaian LPJ secara efektif dan efisien. Perlunya pelatihan terkait APBN bagi para pembuat dan penyusun LPJ diharapkan akan mampu meningkatkan kompetensi SDM-nya.

Demikian juga dengan penguatan terhadap pengendalian internal diharap dapat mampu meningkatkan. Perlunya pendefinisian wewenang dan tanggungjawab yang jelas terhadap para PIC pembuat dan penyusun LPJ diharapkan dapat membuat para PIC fokus terhadap penyelesaian penyusunan LPJ. Kemudian perlu ditingkatkannya kembali monitoring atasan terhadap penyelesaian LPJ, perlu adanya pengingat dengan menggunakan Kartu Pengawasan (Karwas), serta sosialisasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait LPJ demi terciptanya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan KPK.

### **5.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**

Berdasarkan hasil regresi liner berganda menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan hasil yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Namun pengujian hipotesis dengan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Burhanuddin dan Yanto (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Kemudian penelitian Jejen (2019) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Nirta dan Melly (2020) dalam penelitiannya menyatakan adanya pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Serta Fina et.al (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Dwi (2016) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Kemudian Rora (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu (timeliness) laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Sejalan dengan Fitriani (2018), Azis (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Shentya et .al (2019) dalam penelitiannya menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada OPD Kabupaten Manokwari. Kemudian Hikmatun (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa. Waris et.al (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa teknologi informasi bukanlah penyebab keterlambatan pembuatan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang didalamnya termasuk hardware, software, netware, dataware dan brainware yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi sebuah informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dalam upaya peningkatan kinerja. Adriyanto (2017) berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat diartikan sebagai perilaku memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan untuk membantu memproses informasi, menyimpan dan menyampaikan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi berupa hardware, software, netware, dataware dan brainware guna mempermudah dan mempercepat suatu proses pengolahan data, menyimpan, hingga menyebarkan informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi di KPK telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan pembuatan LPJ. Saat ini KPK menggunakan aplikasi intranet Selayar Renkeu dan aplikasi SAKTI sesuai dengan aturan Kemenkeu. Namun pemanfaatan teknologi informasi ini

masih harus disempurnakan kembali demi tercapainya efisiensi waktu dalam pengerjaan laporan pertanggungjawaban keuangan keuangan, sehingga penyampaian LPJ ke BPP dapat tepat waktu. Apabila efisiensi dalam pemanfaatan teknologi ini dapat ditingkatkan, maka ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK akan semakin meningkat.

## **5.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**

Berdasarkan hasil regresi liner berganda menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan hasil yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Namun pengujian hipotesis dengan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermayanti (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Burhanuddin dan Yanto (2018) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Kemudian Dianila dan Faridiah (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Fadhilla dan Ikhsan (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Begitupula dengan penelitian Hikmatun (2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa. Nirta dan Melly (2020) menyatakan adanya pengaruh positif sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Fina et.al (2020) dalam



penelitiannya menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rasdianto, et.al (2014) sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ermayanti (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Fitriani (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu (Timeliness) laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Azis (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Dalam penelitian Shentya et.al (2019) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jejen (2019) menyatakan bahwa SDM berpengaruh negative terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan PKBI. Waris et.al (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sumber daya manusia bukanlah penyebab keterlambatan pembuatan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas. Selanjutnya Khoirul dan Nanik (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif serta signifikan terhadap ketepatan waktu (timeliness) laporan SPJ pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut (Wibowo: 2013, 324). Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, maka akan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien.

Demi menunjang peningkatan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK, maka diperlukan beberapa hal yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah para PIC pembuat dan penyusun LPJ. Hal-hal yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia antara lain adalah dengan diadakannya pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan LPJ secara berkesinambungan agar ada pembaharuan pengetahuan bagi para PIC penyusun LPJ. Hal lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK yaitu dengan sosialisasi aturan-aturan terbaru yang berlaku dalam pembuatan dan penyusunan LPJ. Apabila hal-hal tersebut dapat terealisasi, maka kompetensi sumber daya manusia dalam pembuatan dan penyusunan LPJ akan meningkat sehingga akan meningkatkan pula ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK.

### **5.3 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**

Pengujian variabel pengendalian internal terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dengan uji regresi liner berganda menunjukkan hasil yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Namun pengujian hipotesis dengan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dianila dan Faridiah (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian internal akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Fina et.al (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ermayanti (2016) yang menyatakan bahwa pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Begitupula dengan penelitian Rora (2018) yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu (timeliness) laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Burhanuddin dan Yanto (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Penelitian Mardi et.al (2020) menyatakan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu. Waris et.al (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengendalian intern bukannya penyebab keterlambatan pembuatan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pengendalian internal dilaksanakan untuk mencapai kepatuhan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Pengendalian internal menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organizations) adalah proses, dipengaruhi oleh entitas direksi, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban di KPK, maka praktek pengendalian intern harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara terus menerus. Salah satu praktek pengendalian internal terkait dengan proses penyampaian LPJ secara tepat waktu adalah dengan gencar mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan laporan pertanggungjawaban

keuangan. Dengan semakin meningkatkan pengendalian internal, maka akan semakin meningkat pula ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban di KPK.

### **III. SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan desain sampel bertujuan (*purposive sampling*). Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden menggunakan kuesioner elektronik dengan sarana google form dan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Metode analisis data statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan aplikasi statistik IBM SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 27.

Berdasarkan pada data yang telah terkumpul dan pengujian yang dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK. Semakin baik aplikasi dalam pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, maka waktu pengerjaan laporan pertanggungjawaban akan semakin efisien dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akan semakin meningkat.
2. Kompetensi sumber daya manusia secara parsial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK. Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, maka diperlukan pelatihan terkait pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, maka

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akan semakin meningkat.

3. Pengendalian internal secara parsial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK. Pengendalian internal merupakan salah satu alat dalam menjaga kepatuhan. Semakin efektifnya pengendalian internal, maka ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akan semakin meningkat.
4. Pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan secara signifikan, tidak dapat hanya mengandalkan salah satu variabel saja, namun harus didukung oleh ketiga variabel tersebut secara bersama-sama.

#### **Daftar Pustaka**

ACCH Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 12 Juli 2022.

Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing Edisi Empat. Buku Satu. Jakarta. Selemba

Akidna, R. (2021). Apa Itu KPI? Pentingkah Menetapkan KPI dalam Bisnis?, <https://majoo.id/solusi/detail/apa-itu-kpi>, diakses tanggal 21 Mei 2022.

Andrianto, E. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi.

Anshori, M. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul). Jurnal Ekobis Dewantara, 1(12), 66-77.

Ardhito, R. Kompas. 2020. Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/12260901/firli-bahuri-beberkan-empat-misi-kpk?page=all> diakses tanggal 20 Juli 2022

Arif, E. M., & Anita, S. (2020). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, DEBT TO EQUITY RATIO DAN KEPEMILIKAN PUBLIK YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PADA

PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2016. *JURNAL MANAJEMEN FE-UB*, 6(1A), 128-148.

Arighi, A. M., & Darwanis, D. (2020). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 172-181.

Asep, T. 2021. Kompetensi SDM 4.0, <https://kumparan.com/asep-totoh/kompetensi-sdm-4-0-1xAE2U2Flq3/1>, diakses tanggal 15 Juni 2022.

Atmoko, Tjipto. 2012. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Skripsi Unpad. Jakarta.

Auliani, A. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Perusahaan Migas di kota Duri (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). Anggaran Belanja. [https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Anggaran\\_Belanja.pdf](https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Anggaran_Belanja.pdf), diakses tanggal 30 Maret 2022

Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission. (2013). Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary. COSO.

Deni Darmawan, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012)

Dessler, Gary. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management). Edisi empat belas. Jakarta: Salemba Empat.

Dhia, A. 2022. Arti KPK: Pengertian, Tugas Hingga Fungsi Serta Struktur Organisasi, <https://plus.kapanlagi.com/arti-kpk-pengertian-tugas-dan-fungsi-visi-misi-serta-struktur-organisasi-934ab8.html> diakses tanggal 23 Juli.

Dita. (2020). Penyerahan Dokumen Pemeriksaan., <https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1404/penyerahan-dokumen-pemeriksaan>, diakses tanggal 06 Juni 2022.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Hartatik, Indah Puji. 2014. Buku Praktis Mengembangkan SDM. Jogjakarta:

Hasibuan, Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

Hermayanthi, M. T., Purnamawati, I. G. A., & Julianto, I. P. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

Indonesia, M. K. R. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara. Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia, M. K. R. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia, M. K. R. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK. 05/2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kementerian Keuangan. (2020). Fungsi APBN. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-paparkan-3-fungsi-apbn-alokasi-distribusi-dan-stabilisasi/> diakses tanggal 30 Maret 2022

Kementerian Keuangan. Balai Diklat Keuangan Makassar. (2021). Definisi dan Tipe Swakelola. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-makassar-definisi-dan-tipe-swakelola-2021-10-26-5692390e/>, diakses tanggal 12 Mei 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Laporan Akuntabilitas (LAKIP) KPK 2020. [https://cms.kpk.go.id/storage/717/LAK\\_KPK\\_2021.pdf](https://cms.kpk.go.id/storage/717/LAK_KPK_2021.pdf), diakses tanggal 20 Mei 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekilas KPK, <https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> diakses tanggal 20 Juli 2022.

Kristianto, W., & Apriwenni, P. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(2), 224-252.

Lestari, R., & Mukhlis, H. Desain Kerja dan Manajemen Teknologi Informasi. *Jurnal Kesehatan Perintis*, 5(1), 30-37.

Machfuda, M. K., & MM, N. K. (2021). E. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur). *Economics and Sustainable Development*, 6(1), 53-53.

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Management) edisi empat belas . Jakarta: Salemba Empat

Mangkunegara, Anwar Prabu (2012). *Evaluasi Kinerja SDM*. Edisi Keenam. Bandung: Refika Aditama.

Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart. 2014 *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems* (Edisi 13), Prentice Hall.

Miten, F. K., & Devitra, J. (2018). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada Radio Republik Indonesia (Rri) Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 1083-1092.

Mokodompit, M., Sudarwadi, H., & Kurniawati, S. D. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 2(2), 67-75.

Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3, Cetakan ke-5. Salemba Empat, Jakarta.

Munti, N. Y. S., & Syaifuddin, D. A. (2020). Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1975-1805.

Nirmawati. (2021). *Analisa Faktor Penghambat Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. (Tidak dipublikasikan).

Novita, H. (2020). ANALISIS TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2018 PADA SATUAN KERJA DI KEWILAYAHAN POLDA JATIM. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(10), 1459-1471.

Oktarini, N. M. L., & Wirakusuma, M. G. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketidaktepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2012. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(3), 648-662. Skripsi.

Oktaviani, A. F. S. (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Sumber Belajar Guna Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mapel Pendidikan Agama Islam Di SDN 3 Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Pratama, R. R., & Yahya, M. R. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 520-531.

Pratama, S. (2019). Analisa pengaruh sumberdaya manusia, prasarana dan lingkungan kerja terhadap kinerja studi pada pegawai universitas pembangunan panca budi medan. *Jumant*, 11(1), 235-250.

Ramdany, R., & Setiawan, Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JURNAL AKUNTANSI*, 10(1), 148-164.

REPUBLIK INDONESIA, P. R. E. S. I. D. E. N. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. 2003a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Nasional: Jakarta.

Republik Indonesia. 2003c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Rioni, Y. S. (2019). pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi terhadap penyebab keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 98-109. Skripsi.

Sailendra, Annie. 2015. Langkah-langkah Praktis Membuat SOP. Cetakan Pertama.

Saptika, HM. (2017). DAMPAK KELALAIAN PELAPORAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) PADA KPPN SURABAYA I. Artikel Ilmiah .

Saufik, I. (2021). Pengantar Teknologi Informasi. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-65.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian. Salemba Empat: Jakarta.

SHAFARI, R. D. (2017). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Studi Pada PUSAT SAINS & TEKNOLOGI NUKLIR TERAPAN (PSTNT) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Bandung) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung.

Sunyoto, Danang. 2013. Teori, Kuesioner & Analisis Data Untuk Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryaningsih, M. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Profiet*, 3(1), 174-189.



Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Wati, K. D., Herawati, N. T., Ak, S. E., & SINARWATI, N. K. (2014). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1). Skripsi.

Wati, L. N. (2018). *Metodologi Penelitian Terapan Aplikasi SPSS, Eviews, SmartPLS dan Amos*. Pustaka Amri: Jakarta.

Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Edisi Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.

Wibowo., (2013). *Manajemen Kinerja*, Edisi Ketiga, Cetakan Tujuh, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Yanto, Y., & Burhanuddin, B. (2018). Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(1), 53-67.

Yunita, T. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015).

Yunus, A. A. W., & Ismail, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Peratanggung Jawaban Keuangan Perjalanan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(2), 625-636.

Yustanti, N. V., & Susanti, M. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(5), 1043-1052.

Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan, *Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT*, (Yogyakarta: T. Skripta Media Creative, 2012),

Zuliarti, 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi.